



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
(DPRK) KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah , perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta Tim kerja yang kompeten;

b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) KABUPATEN BENER MERIAH.

KESATU : Menetapkan Tim kerja prosedur Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Bener Meriah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 8 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd

KHAIRUL AKHYAR



ZULKHAIDIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN (DPRK) KABUPATEN BENER MERIAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Khairul Akhyar, S.E	Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah	Pengarah
2	Hasanah, S.H	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pengarah
3.	Jarkasi, S.Pd	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pengarah
4.	Fajar Yanto, A.Md	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pengarah
5.	Syah Putra, S.IP	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pengarah
6.	Mada Palapa Utama, M.A.P	Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah	Ketua
7.	Zulkaidir, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Azirah, S.H	Staf KIP Kabupaten Bener Meriah	Anggota/ Operator SIMPAW
9.	Yoegi Pradana, S.H	Staf KIP Kabupaten Bener Meriah	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KHAIRUL AKHYAR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK)
KABUPATEN BENER MERIAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRK BENER MERIAH**

No	Aktivitas	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Tata Usaha	Kasubbag Teknis Penyelenggara n Pemilu	Sekretaris	Komisioner KIP	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	Surat Permintaan PAW dari Pimpinan DPRK Bener Meriah							5 Menit		Tata Usaha
2	Surat Permintaan PAW dari Pimpinan DPRK Bener Meriah Dicatat dalam Buku Registrasi Surat Masuk di Tata Usaha dan Disposisi Berjenjang						Buku Agenda Surat Masuk	5 Menit	Disposisi	Tata Usaha
3	Proses Administrasi di Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu Berupa Persiapan Balasan dan Lampiran data Dukung PAW Anggota DPRK Bener Meriah						PKPU 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu		SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Bener Meriah, SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD	Divisi Teknis Penyelenggara n Pemilu

4	Proses Pleno Data PAW						Undangan, Daftar Hadir, PKPU 6 Tahun 2019 tentang PAW, SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Bener Meriah, SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD			
5	Hasil Pleno Berupa Berita Acara, dan menyiapkan Surat Balasan Ke DPRK Bener Meriah								Berita Acara, Surat Dinas	
6	Penyampaian Surat Balasan Data PAW ke Pimpinan DPRK Bener Meriah Paling Lama 5 Hari.								Surat Telah diterima	
7	Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menginput seluruh proses PAW kedalam Aplikasi SimPAW					Selesai	1. Berita Acara Pleno; 2. Dokumen Pendukung Proses PAW	1 Jam		Penginputan oleh operator SIMPAW



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 Kepala Sub Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu dan
 Hukum,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRUL AKHYAR